



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/220/2021

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DAN KEPALA PERANGKAT DAERAH/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BANTUAN SOSIAL TIDAK DIRENCANAKAN DI KABUPATEN KUDUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah dialokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan yang pengguna anggarannya adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa guna optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB I huruf A angka 2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan merupakan kewenangan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Dana dan Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan di Kabupaten Kudus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:

a. mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:
  - a) melaksanakan anggaran yang dialokasikan kepada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b) melakukan pengujian atas tagihan pembayaran;
  - c) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan alokasi anggaran yang dialokasikan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran; dan
  - d) mengawasi pelaksanaan anggaran yang dialokasikan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan ; dan
3. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Bantuan Sosial Tidak Direncanakan yang dialokasikan pada

Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah menguji kelengkapan administrasi penerima Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial Tidak Direncanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 23 Februari 2021



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.